



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN
TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS**

***JURIDICAL STUDY ON STATUS AND RELATIONSHIPS WORKING
PROCEDURES BETWEEN ELECTION COMMISSION AND MONITORING
ELECTION COMMISSION ON THE IMPLEMENTATION
OF DEMOCRATIC ELECTION***

DANDY HARUNSYAH BERNADY

NIM : 070710101036

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

*Orang yang bisa berpikir tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan
pikirannya, adalah sama saja dengan orang yang tidak bisa berpikir.¹*

¹ Diambil dari Buku “Jangan Mau Jadi Paku, Jadilah Palu” Karya terbaik Tama Sinulingga Penerbit Harvest Private Publishing, Jakarta2007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANDI HARUNSYAH BERNADY

NIM : **070710101036**

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2013

Yang menyatakan

DANDY HARUNSYAH BERNADY

NIM : 070710101036

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, H. Tatang Karimullah Bernady dan Hj. Fauziah Agusti Rini yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN
TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS**

***JURIDICAL STUDY ON STATUS AND RELATIONSHIPS WORKING
PROCEDURES BETWEEN KPU AND BAWASLU ON THE
IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC ELECTION***

DANDY HARUNSYAH BERNADY

NIM : 070710101036

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 JUNI 2013

Oleh :

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H

NIP. 1970041101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA
KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS**

*JURIDICAL STUDY ON STATUS AND RELATIONSHIPS WORKING
PROCEDURES BETWEEN KPU AND BAWASLU ON THE
IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC ELECTION*

Oleh :

DANDY HARUNSYAH BERNADY

NIM : 070710101036

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H

NIP.195007101980022001

GAUTAMA BUDHI ARUNDATI, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

.....

IWAN RACMAT SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 1970041019980021001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Gautama S.H., L.L.M, Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. yang telah memberikan beberapa saran dan sugestinya kepada penulis sehingga penulis dapat mengaplikasikan sugesti dan saran tersebut;
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Bhim Prakoso, S.H.,M.M.,Sp.N.,M.H. yang telah banyak memberikan penulis ide dan gagasan segar sehingga penulis dapat banyak mendapatkan ide.
8. Staf Karyawan PT IAP, Hani, Hari, Bayu Donata, Nedi Oktaviani, Restu, Idris;
9. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Dodik Setyawan Bernady, S.E., Dewi Rosania, S.E., drg. Kiki Mia Kumalasari, Laksda TNI AL. I Putu Yuli Adyana, Ny. Sulistina, I Putu Suastiana, Ariani;
10. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2007 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
11. Teman-teman Seperjuangan Kampus FH Unej : Prandy Arief, Moch Arief, Rio Prihatnolo, S.H., Sonya Rose Tin, Ferdy Salim, dll;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,
13. Teman-Teman "Jibut Community" yang memberi semangat dan membantu proses finishing skripsi ini.
14. Special thank's to dr. Made Nitia Debiasista yang telah dengan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 26 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya proses demokrasi. Tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Oleh sebab itu, di setiap negara yang menganut demokrasi, pemilihan umum yang lebih dikenal dengan Pemilu menjadi sangat penting dan selalu menentukan proses sejarah politik di negara masing-masing. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disadari bahwa Pemilu merupakan salah satu peristiwa penting dalam dinamika politik di suatu negara. Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara berkala untuk merealisasikan hak warga negara dalam mengambil bagian atau berpartisipasi dalam urusan publik. Hak itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Adapun salah satu bentuk dari partisipasi tersebut adalah melaksanakan hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Ada beberapa syarat bagi pemilu yang bebas (*free election*). Pertama, pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat. Kedua, dalam pemilu setiap warga negara mendapatkan jaminan atas kebebasannya. Ketiga, ada jaminan bagi hak-hak lain yang menjadi prasyarat pemilu. Keempat, pemungutan suara harus berlangsung secara rahasia. Kelima, pemilu harus memfasilitasi sepenuhnya ekspresi kehendak politik rakyat. Sedangkan syarat-syarat bagi pemilu yang adil (*fair election*). Pertama, hak suara setiap orang adalah setara, universal dan non-diskriminatif. Kedua, pemilu yang adil juga memberikan jaminan hukum dan teknis untuk menjaga agar proses pemilu bebas dari bias, penipuan atau manipulasi. Berdasarkan hal tersebut untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil, perlu diperhatikan tiga pihak yang saling terkait. Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan pemilu adalah penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Mekanisme ini diperlukan untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran atau kesalahan. Mekanisme ini juga memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD, menentukan adanya dua jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran atas ketentuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur oleh KPU. Sedangkan Lembaga Pengawas Pemilu yang melaksanakan Pengawasan Pemilu adalah Bawaslu. Bawaslu sangat berperan penting atas bentuk pengawasan terhadap berbagai kecurangan dalam Pemilu dan sebagai Lembaga Negara Bawaslu tidak bertanggung jawab terhadap KPU sebagai sebuah Lembaga Negara yang menjadi salah satu penyelenggara Pemilu. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003?
2. Apakah Bawaslu dalam kaitannya sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Bertanggung Jawab terhadap KPU?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kedudukan memiliki pengertian keberadaan atau posisi sesuatu dalam sebuah sistem atau mekanisme tertentu. Kedudukan pengawas pemilu mengandung pengertian posisi atau keberadaan pengawas pemilu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Kedudukan lembaga pengawas pemilu harus diposisikan sebagaibagian dari lembaga penyelenggara pemilu, sehingga fungsi pengawasan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan jadwal. Fungsi pengawasan pemilu mestinya melekat atau berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu. Hanya saja, karena banyak pihak yang belum percaya bahwa KPU/KPUD mampu menjalankan pengawasan secara efektif, maka fungsi itu diberikan kepada lembaga tersendiri. Jadi, pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah dibentuk melalui proses rekrutmen yang transparan dan independen berdasarkan Undang-Undang jelas memiliki peran besar untuk mengawal Pemilu yang demokratis jujur dan adil. Persoalan utama sekarang ada pada Bawaslu itu sendiri, untuk mengelola kualitas diri, baik melalui proses perumusan dan pembuatan regulasi pengawasan, semangat sumber daya insaninya dan kemampuannya untuk menggali sekaligus menggairahkan potensi-potensi yang ada pada rakyat untuk menjadi pemilih yang kritis. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu terutama pada Pemilu 2004 dan terulang pula pada Pemilu 2009, Pengawas

Pemilu memiliki lingkup kewenangan yang terbatas. Sejumlah pihak menilai, pengawas Pemilu dikatakan hanya sebagai pelopor dan tukang pos. Betapapun begitu, satu hal yang perlu dicatat disini adalah demikian kuatnya segenap anggota pengawas Pemilu dalam menempatkan dirinya untuk lebih efektif lagi dalam menempatkan dirinya untuk lebih efektif lagi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam mengawasi tahapan-tahapan Pemilu, sebagaimana kerjasanma yang dibangun dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti organisasi masyarakat sipil yang berbasis pada public interest dalam Pemilu. Bawaslu dalam posisi seperti ini merupakan Lembaga sebagai Mitra kerja dari KPU dan tidak bertanggung Jawab terhadap KPU meskipun Bawaslu sebagai rekomendasi pelaporan kepada KPU adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilihan Umum berlangsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penulisan.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Masalah	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	9
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum.....	10
1.6. Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.Komisi Pemilihan Umum.....	12
2.1.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum	12
2.1.2 Sejarah Pembentukan dan Kewenangan KPU.....	14
2.2.Pengertian Bawaslu.....	19
2.3.Partai Politik	19
2.3.1. Pengertian Partai Politik.....	19
2.4.Pengertian Konsep Demokrasi.....	22
2.5.Pengertian Pemilu	25
2.5.1. Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis	28
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1. Sejarah Pengawasan Pemilu	30
3.2.Hubungan Tata Kerja antara KPU dan Bawaslu	33
3.2.1. Bawaslu Sebagai Lembaga Yang Melaksanakan Pengawasan Pemilu	33
3.2.2. Bawaslu Hanya Sebagai Mitra Kerja dari KPU	37
3.3. Bawaslu Tidak Bertanggung Jawab Kepada KPU	39
3.3.1 Bawaslu Sebagai Lembaga Negara Yang Independen	39
BAB 4 PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Saran-saran	45